



Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi

Edi Efendi^{1*}, Rizky Novridoni², Widodo³

¹²³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

^{1*}edisiger@gmail.com, ²riskinopri123@gmail.com, ³dodopria9@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

01 Des 2023

Diterima:

05 Des 2023

Diterbitkan:

13 Des 2023

Kata Kunci:

Pengembalian,
Kerugian,
Tindak pidana korupsi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi, bagaimana efektivitas pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan hukum dan kemudian mengkonstruksikannya dalam rumusanrumusan masalah yang akan diteliti secara deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan putusan pengadilan dari pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan dianalisa menggunakan Undang-undang dan Peraturan terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis dengan membandingkan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundangundangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bahan hukum sekunder yaitu Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi belum efektif. Total kerugian negara dari 3 Putusan yang diteliti adalah sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan total pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 5.478.394.664 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). persentase dari efektivitas pengembalian kerugian negara dari ketiga studi kasus tersebut adalah 19,75 % hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari laporan Kejaksaan RI Tahun 2016, total pembebanan uang pengganti. Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). jumlah uang pengganti yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari total 109 perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan uang pengganti.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini tertulis pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum adalah jantung dari kehidupan. Hukum memiliki fungsi untuk menciptakan agar masyarakat dapat hidup damai tentram serta mencegah terjadinya kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dan juga memperbaiki keadaan menjadi aman dan berkeadilan. Ilmu hukum merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum, karena cakupan hukum yang begitu luas maka hukum dipisahkan menjadi tiga bagian yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor merupakan salah satu cabang Hukum Pidana yang termasuk dalam Hukum Pidana Khusus (Rambey, 2016)

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus juga memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga memuat aturan (Saragih, 2017).

METODE

Metode penelitian Dalam tulisan ini dilakukan secara tepat, khususnya eksplorasi yang diawali dengan informasi penting yang memukau. Teknik adalah suatu cara atau strategi yang dihubungkan dengan usaha yang logis, sehingga strategi menyangkut pendekatan dalam upaya memahami hal yang menjadi tujuan ilmu yang dimaksud. Sementara itu, penelitian merupakan upaya pencarian yang memiliki nilai instruktif yang luar biasa. Eksplorasi yang sah adalah tindakan logis berdasarkan teknik, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertekad untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa

keanehan hukum tertentu, dengan menguraikannya. Penilaian luar dan dalam terhadap realitas yang sah telah dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian Kerugian Negara merupakan aspek utama yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghukuman terhadap pelaku korupsi bukanlah tujuan tunggal dari pemberantasan korupsi. Efektivitas pengembalian kerugian negara sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi harus dimaksimalkan oleh penegak hukum (Mahmud, 2018)

Kebijakan negara dalam pemberantasan korupsi bukan hanya berdasarkan berapa banyak yang dapat dipidanakan, namun juga perlu adanya *follow the money* yang telah didapatkan oleh para terpidana tipikor. Jaksa Penuntut Umum selalu berupaya semaksimal mungkin dalam tuntutan kepada terdakwa tipikor supaya dibebankan pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah dengan jumlah yang didapatkan terdakwa dari hasil tipikor (Aisyah, Simanjuntak, dan Pohan, 2020).

Dasar Hukum Penerapan Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, selain dapat merugikan keuangan negara korupsi juga seringkali dilakukan oleh pejabat negara baik penyelenggara negara maupun penegak hukum yang seharusnya menyelenggarakan kepentingan negara (Kabba, Arjaya, dan Widyantara, 2021). Tindak pidana korupsi juga menjadi perkara yang cukup rumit dalam pemberantasannya, oleh karena dampak tersebut maka diperlukan upaya yang besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya terhadap Pengembalian Kerugian Negara merupakan aspek utama yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghukuman terhadap pelaku korupsi bukanlah tujuan tunggal dari pemberantasan korupsi. Maka perlu adanya upaya yang luarbiasa oleh para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi (Burrohim, Suarda, dan Azizah, 2022).

Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi adalah menerapkan pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi terdapat 4 (empat) cara yaitu: Pidana Tambahan Uang Pengganti, Pidana Denda, Perampasan Aset atau Penyitaan Aset, dan Gugatan Perdata. Uang pengganti dan penyitaan aset merupakan bentuk dari Pidana Tambahan yang berarti berada di luar Pidana Pokok sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP.

Tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang TIPIKOR dikenakan pidana tambahan di luar pidana pokok, inilah dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi (Hasan, 2018).

Penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi selain berpatokan pada Undang-undang TIPIKOR Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang TIPIKOR juga berpedoman pada pedoman masing-masing instansi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/02010. Tabel nomor 1 (satu) adalah pedoman penuntutan pidana penjara dalam rentang waktu 4 tahun penjara hingga 7 tahun dan enam bulan penjara bagi perkara yang menimbulkan kerugian negara paling banyak 1 miliar. Perkara yang terdapat pengembalian kerugian negara antara 75% - 100%, rentang tuntutan pidana penjara 4 tahun penjara sampai 4 tahun dan 6 bulan penjara. Perkara yang terdapat pengembalian kerugian negara antara 50% - 75%, rentang tuntutan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan penjara hingga 5 tahun dan 6 bulan penjara. Perkara yang terdapat pengembalian kerugian negara antara 25% - 50%, rentang tuntutan pidana penjara 5 tahun dan 6 bulan penjara hingga 6 tahun dan 6 bulan penjara. Perkara yang terdapat pengembalian kerugian negara antara 0% - 25%, rentang penuntutan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan penjara hingga 7 tahun dan 6 bulan penjara. Rentang tuntutan pidana denda bagi perkara yang merugikan keuangan negara paling banyak 1 miliar sebesar 200 juta hingga 500 juta (Sumaryanto, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi adalah Pasal 18 Undang-undang TIPIKOR. Penerapan pengembalian kerugian negara hanya diterapkan pada perkara yang menimbulkan kerugian negara yaitu Pasal 2 dan 3 Undang-undang TIPIKOR. Jaksa dalam menerapkan tuntutan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Penuntutan Perkara Korupsi. Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara hasil dari tindak pidana korupsi berdasarkan ketiga putusan studi kasus dihitung dari total kerugian negara yang timbul dari ketiga studi kasus tersebut nominalnya sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan total pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 5.478.394.664 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam 86 ratus enam puluh empat rupiah). persentase dari efektivitas pengembalian kerugian negara dari ketiga studi kasus tersebut adalah 19,75 %, persentase tersebut menunjukkan tidak efektifnya pengembalian kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 178-187
- Burrohim, H., Suarda, I. G. W., & Azizah, A. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 1-16.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Rahmawati, I. (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Pra/2020/PN. Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2).
- Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Kabba, S. H., Arjaya, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Prosedur pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 573-579.
- Mahmud, A. (2018). Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347-366.
- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1-17.
- Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.
- Sumaryanto, A. D. (2010). Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.